

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 09 TAHUN 2022, 8 HLM
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 16/PP.07/5203/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : bahwa untuk menambah sarana publikasi dan sosialisasi Pemilu dan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur tanggal 06 Juni 2022 memutuskan untuk menambah akun media socal resmi KPU Kabupaten Lombok Timur pada platform TikTok, Untuk memberikan kepastian hukum atas perubahan jumlah akun media sosial resmi dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 16/PP.07/5203/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 04/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur tentang : Penetapan akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang semula berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 16/PP.07/5203/2021, pada 4 Platform Media Sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube, bertambah 1 akun pada Platform TikTok.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 07 Juni 2022.
- Lampiran 3 halaman.